



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3687/Pdt.G/2021/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Rohimin Bin Adenan, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di : Dusun Kencono Rt.002 Rw. 002 Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi sebagai Pemohon,
melawan

Fiki Andriani Binti Edy Siswono, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Guru TK, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt.004 Rw. 004 Desa Sumberbulu Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3687/Pdt.G/2021/PA.Bwi, tanggal 06 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2019, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0506/029/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019;

Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah Duda Cerai, sedangkan Termohon adalah Janda Cerai, Anak 1;

Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi selama 1 tahun 4 bulan;

Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan baTMdaddukhul, namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur keuangan keluarga, dan Termohon menginginkan berumah tangga sendiri akan tetapi Pemohon tidak bisa meninggalkan orang tua Pemohon sendiri dalam perselisihan tersebut, Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 5 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rohimin bin Adenan) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Fiki Andriani binti Edy Siswono) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Juhairina Izzatul Lailiyah, SHI sebagaimana laporan mediator tanggal 07 September 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor; 3510190206830003 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Songgon tertanggal 5 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditanai dengan P.1;

2. Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor; 506/029/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon tertanggal 22 Oktober 2019 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditanai dengan P.2;

B.-----

Saksi:

1. Mujiyanto bin Midjan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Dusun Kencono Rt.001, Rw.002 Desa Sragi Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi yang dalam sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 22 Oktober 2019 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Maret 2021 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon;;

- Bahwa akibat tersebut mereka telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir batin;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani serabutan yang hasilnya tidak menentu;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Qomaruddin bin Tohir, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Kandal, Rt.001, Rw.002, Desa Sumber Baru, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi yang dalam sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai rekan kerja Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 22 Oktober 2019 dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Maret 2021 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon;;

- Bahwa akibat tersebut mereka telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir batin;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani serabutan yang hasilnya tidak menentu;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil ;

Bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang bernama Juhairiyah Izzatul Lailiyah SHI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 September 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon mau tinggal mandiri jauh dari bayang-bayang orang tua yang berakibat mereka berpisah sejak 5 bulan lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon tidak mau tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon mau tinggal mandiri jauh dari bayang-bayang orang tua yang berakibat mereka berpisah sejak 5 bulan lalu;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. yang dikeluarkan oleh Kecamatan Songgon bermeterai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Mujiyanto bin Midjan), saksi 2 (Qomaruddin bin Tohir) , yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena rumah tangganya sudah tidak harmonis selama Maret 2021 yang pasda akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 bulan tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah selama 5 bulan ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi saksi yang diajukan Pemohon dan saksi Termohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Pemohon sudah menikah lagi dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 5 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan telah diupayakan oleh keluarga Pemohon maupun Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah ranjang, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas dan Permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap guna memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apabila Tergugat ingin menjatuhkan talak kepada Pemggugat maka Penggugat meminta diberikan uang iddah selama 3 bulan sebesar

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,-, uang pedot tresno Rp.20.000.000,- dan membayar hutang pada PNM Mekar sebesar Rp.3,750.000,-

Bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memberikan permintaan Penggugat dikarenakan Tergugat hanya seorang petani yang penghasilannya tidak menentu ;

Bahwa Tergugat tidak berkeberatan memberikan uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- dan uang pedot Rp.250.000,- sedangkan utang yang di PNM Mekar tersisa Rp 2.250,000,-

Menimbang Majelis Hakim Akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat rekonsensi sebagai berikut;

Tentang Gugatan Nafkah Iddah;

Bahwa maksud gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat cerai talak ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk Masa tunggu (iddah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut Majelis mempertimbangan sebagai berikut;

- 1.Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
- 2.Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa “ suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan”;
- 3.Bahwa thalak yang akan dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat adalah thalak raja'i, sehingga Penggugat harus menjalani masa tunggu (iddah) selama *tsalatsah quru'* atau tiga kali masa suci, aqiuvalen dengan 3 (tiga) bulan;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

a. Tentang Gugatan Muth'ah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat perceraian, Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar muth'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (20 juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat berkeberatan dan tidak sanggup memberikan sebesar itu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat muth'ah tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

3. Bahwa ayat tersebut menjelaskan ukuran muth'ah itu dengan kata "al-ma'ruuf" yang dalam bahasa diartikan sebagai "hal-hal yang telah menjadi kebiasaan atau kelaziman; oleh karena itu ukurannya adalah kelayakan dan kepatutan;
4. Bahwa, kata "muth'ah" dari segi bahasa berarti "kesenangan atau bersenang-senang"; maka tujuan disyariatkan pemberian muth'ah bagi istri yang diceraikan oleh suami adalah untuk mengurangi penderitaan dan rasa

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

5. Bahwa dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa' ayat 20, Allah berfirman:

Artinya: dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain (menceraikan), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Moral etis yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, bahwa syari'at Islam menentukan kewajiban kepada suami yang hendak menceraikan istrinya agar tidak dikecewakan, maka segala pemberian suami berupa harta apapun kepada istrinya, tidak diperkenankan untuk ditarik/diambil kembali pemberian (harta) tersebut, karena hal tersebut sangat mengecewakan istri.

Berdasar alasan-alasan tersebut, Majelis berpendapat bahwa besarnya muth'ah sangat bergantung pada sejauh mana penderitaan dan kekecewaan seorang istri sebagai akibat perceraian yang dikehendaki oleh suami;

6. Bahwa berdasarkan latar belakang peristiwa serta alasan-alasan Tergugat menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat menderita, terpukul dan dikecewakan oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebagai akibat perceraian ini agar Tergugat membayar muth'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

7. Majelis berpendapat bahwa alasan keberatan Tergugat untuk memberi muth'ah kepada Penggugat karena ketidak adanya penghasilan dan kesulitan pekerjaan tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kiranya Penggugat merasa sangat di kecewakan oleh Tergugat dengan adanya perceraian ini, maka kiranya telah berdasarkan pada kepatutan sebagai akibat perceraian ini Tergugat harus

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk memberi muth'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di PNM Mekar yang sekarang ini tinggal Rp.2.250.000,-

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat mengakuinya sebagai hutang bersama oleh karena itu Majelis Hakim membagi hutang tersebut separuh dibayar atau dibebani kepada Penggugat sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan separuh lagi dibayar dan dibebani Tergugat sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rohimin bin Adenan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fiki Andriani binti Edy Siswono) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;

II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Mut,ah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama kepada PNM Mekar sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuh bagian, Penggugat dibebani sebesar Rp. 1.125.000,- dan Tergugat dibebani sebesar Rp 1.125.000,-
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor